



P U T U S A N

Nomor 359/Pdt. G/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan DPRD Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengacara/ Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, BTN VIRGO Blok C.1 No.3, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor : 68/P/ SKH/ 2012/PA.Plp. tanggal 11 Desember 2012 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S.2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kota Palopo, bertempat tinggal di Blok F No. 3, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon ;



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor : 359/Pdt.G/ 2012/PA Plp. tanggal 12 Desember 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 6 April 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :132/15/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, tanggal 12 April 2002 ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di Palopo dan tinggal di rumah kontrakan selama \pm 1,5 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dari awal tahun pertama membina rumah tangga, sudah sering dilanda perkecokan dan perselisihan dan yang menjadi penyebab perkecokan tersebut adalah :
 - Sifat Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami, misalnya Termohon kalau mau mengambil keputusan, maunya sendiri tanpa sepengetahuan atau ijin dari Pemohon;
 - Termohon kalau marah tidak menghargai dan selalu mengungkit tentang hasil jerih payah Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon dalam bergaul dengan orang lain (terutama kepada laki-laki) terkadang tidak pernah mau menghargai perasaan Pemohon;
- 5. Bahwa, dengan sikap dan kelakuan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon selaku suami selalu menasehati Termohon, namun yang terjadi Termohon malah membantah dan menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar, dan seolah-olah Termohon tidak mau menerima saran/nasehat. Dan kalau Termohon marah, selalu mengusir Pemohon keluar dari rumah ;
- 6. Bahwa, sekitar tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di Rumah Dinas Anggota DPRD Kabupaten Luwu. Dan sejak tinggal di sana, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, setiap saat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena sifat dan kelakuan Termohon yang semakin tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Ketika Termohon mau pergi, dia pergi begitu saja tanpa harus memberitahu terlebih dahulu kepada Pemohon ;
- 7. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan November 2011, dimana pada saat itu Pemohon mendapati Termohon menelpon, karena dari tingkah dan gelagat Termohon menelpon yang mencurigakan, akhirnya Pemohon bertanya kepada Termohon, siapa yang menelpon, namun Termohon hanya marah-marah dan saat itu Pemohon sempat mengambil/merampas handphone Termohon tersebut dan merusaknya, penyebab lain dari percekocokan adalah Pemohon dan Termohon sudah saling mencurigai tingkah laku, bahkan Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berbuat yang bukan-bukan dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih memperparah keadaan, setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu minta untuk diceraikan. Dan itu terjadi berulang-ulang dan bilamana Pemohon dan Termohon habis bertengkar, Termohon terkadang pergi meninggalkan rumah sampai 2-3 hari dan tidak ada kabar, bahkan HPnya dimatikan. Dan sekitar akhir tahun 2011 terjadi pertengkaran, dimana Termohon minta untuk diceraikan dan saat itu Pemohon menjawab ya ;

8. Bahwa, sejak kejadian sebagaimana terurai diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah semakin tidak harmonis, walaupun antara Pemohon dengan Termohon masih hidup satu rumah walaupun saling bertegur sapa, namun hanya alakadarnya saja. Dan ini Pemohon lakukan hanya demi untuk menjaga harkat dan martabat Termohon sebagai seorang wanita ;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon selalu berupaya untuk memperbaiki/merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan saudara-saudara Termohon sendiri selalu menasehati Termohon, namun tidak berhasil karena sifat Termohon yang terlalu keras dan terkadang tidak mau sama sekali mendengar nasehat dari siapapun ;

10. Bahwa, mengingat keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seperti yang terurai di atas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1), sehingga dengan demikian Pemohon menganggap bahwa sudah cukup



alasan dan sepantasnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon atau kuasanya untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon tinggal ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Dan /atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya



bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/16/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai sopir di Kantor Pemohon ;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya baik dan rukun, akan tetapi sekarang ini sudah tidak lagi rukun dan sering cekcok ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, penyebab sering cekcoknya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang sering cemburu ;



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat wanita lain yang menemani Pemohon selama saksi menjadi sopir di Kantor Pemohon ;
 - Bahwa, saksi sering mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui HP ;
 - Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa, dari pihak keluarga pernah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau kembali ;
2. **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi ;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal dan hidup rukun selama satu setengah tahun dan setelah itu tidak rukun lagi ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
 - Bahwa, awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi akhir-akhir ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon yang selalu cemburu sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;



- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan Termohon yang meninggalkan rumah ;
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat rumah, Termohon tidak pernah kembali untuk tinggal bersama ;
- Bahwa, dari keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama tidak mau kembali ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, kuasanya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal - hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka



proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui kuasanya agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai kepada pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada jalan dan harapan untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat secara yuridis formal ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon beserta kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri pernah tinggal bersama dan hanya rukun selama kurang lebih satu setengah tahun, belum dikaruniai anak, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan perpecahan disebabkan karena Termohon yang selalu cemburu, demikian juga Pemohon sering melihat Termohon yang selalu berbicara melalui HP dengan laki-laki lain dan keduanya tidak saling percaya antara satu dengan yang lain, hal ini yang memicu sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk diselesaikan bersama dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan dengan munculnya perselisihan



yang berlarut-larut Pemohon mengambil sikap mengakhiri pernikahannya dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling menghirukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah



tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, , untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo ;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo apabila terjadi perceraian ;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H oleh Drs. H. Moh. Nasri, sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Harudin Timung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

SITI MARHAMAH, S.Ag.

ttd

ADRIANSYAH, S.HI.

HARUDIN TIMUNG, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. MOH. NASRI

Panitera Pengganti,

ttd.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| • Biaya Proses ATK perkara | Rp 50.000,- |
| • Biaya panggilan | Rp 150.000,- |
| • Redaksi | Rp 5.000,- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. A. BURHAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)